

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 3453 /103.36/DS/1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita Da./Kel. Klokak

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat pertunjukan Kepala Penyelenggara/Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Da./Kel. Klokak Kec. Kuthuran
Nomor : 14 / Dh. / III / 1998
Tanggal : 16 Desember 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Blora Nomor 3414 /103.36.6/DS/1999 tanggal 21 Juni 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Da./Kel. Klokak Kec. Kuthuran dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/D/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/D/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0123/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 ;
d. Nomor 88430/2.1.2/X/1998
tanggal 2 Desember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggara Tk.

MEMUTUSKAN :

Luas Tanah 648, 420 Meter

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *1 :
Dharma Wanita Sub Unit Desa Klokok

- Alamat : Desa Klokok Kec. Munduran

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita

- Alamat : Desa Klokok Kec. Munduran Kab. Blora

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-
tun " Pertama " akan dicabut.

Ketia

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
tapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 23 Juni 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Tersutan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Munduran
6. Camat Munduran Kabupaten Blora
7. Kepala TK Dharma Wanita Ds. Klokok Kec. Munduran Kab. Blora .



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/389/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA KLOKAH "
DESA KLOKAH KECAMATAN KUNDURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma Wanita Klokah Desa Klokah Kec. Kunduran
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Klokah Desa Klokah Kec. Kunduran berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 3453/103.36/DS/1999 Tanggal 23 Juni 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Dharma Wanita Klokah Desa Klokah Kec. Kunduran
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/6324/2014, tanggal 24 Juli 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Dharma Wanita Klokah Desa Klokah Kec. Kunduran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK DHARMA WANITA KLOKAH
Berdiri : 23 Juni 1999
Alamat : Desa Klokah Kec. Kunduran Kab. Blora
Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Desa Klokah
Kec. Kunduran Kab. Blora
Kepala Sekolah : Siti Mutmainah, S.Pd
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma Wanita Klokah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Juli 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kunduran;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.